



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pesantren dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam in dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan pesantren di wilayah Kabupaten Luwu Timur, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DISERIKSI	
SEKDA	13
ASISTEN	13
SEKWAN	13
KABAG	13

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.



8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan unsur Pesantren;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. persyaratan;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. kerja sama;
- g. sistem informasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN UNSUR PESANTREN


Pasal 3

(1) Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur minimal:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.



STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DISORONG	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h.
SEKWAN	h.
KABAG	h.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	f s
SEKWAN	f
KABAG	g

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	PARAF
ASISTEN	h. h
SEKWAN	
KABAG	a t h

- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal yang dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk penetapan status penggunaan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang agama dan surat keterangan terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Bentuk dan unsur Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan setiap tahun, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat upaya pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPAD KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	h
SEKWAN	t
KABAG	g

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan dukungan dalam penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- fasilitasi Pesantren; dan
 - dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat berkoordinasi dengan:
- tokoh masyarakat/Kiai/pengurus Pesantren; dan
 - kantor wilayah kementerian agama yang ada di Daerah.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pesantren

Pasal 6


- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, untuk:
- pondok atau asrama;
 - masjid atau musala; dan
 - sumber daya manusia;
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi aspek:
- peningkatan daya tampung;
 - kenyamanan;
 - kebersihan;
 - kesehatan; dan
 - keamanan.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi Pesantren untuk pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan
 - fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Fasilitasi sarana prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- asrama;
 - aula;
 - ruang makan;
 - dapur umum;
 - toilet; dan/atau
 - ruang kesehatan.

- (3) Fasilitasi sarana prasarana bagi sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

- sosialisasi;
- pemeriksaan kesehatan;



- c. konseling; dan
- d. edukasi.

Pasal 8

Fasilitasi Pesantren untuk masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa:


- a. pembangunan bangunan baru;
- b. perluasan daya tampung;
- c. renovasi bangunan;
- d. rehabilitasi bangunan; dan
- e. sarana prasarana lainnya.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan untuk tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara.
- (2) Fasilitasi pesantren untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pasal 10

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pesantren

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2
Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 12


- (1) Dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dalam bentuk pembiayaan Majelis Masyayikh.
- (2) Pembiayaan Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan;
 - b. peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. peningkatan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren; dan
 - d. peningkatan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren.

Paragraf 3
Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 13

- (1) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan mental;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. deradikalisasi;
 - d. moderasi beragama; dan/atau
 - e. kegiatan agama lainnya.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah; dan/atau
 - b. penyusunan regulasi yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembiayaan pelatihan;
 - b. pemberian insentif; dan/atau
 - c. penyelesaian studi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.



Paragraf 4
Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.


Pasal 15

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, dan lembaga usaha mikro;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan/atau
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri.

Pasal 16

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 minimal meliputi:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkan kembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah;
 - c. kemudahan akses permodalan;
 - d. kemudahan akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan/atau
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.



- (4) Fasilitasi peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 - pelibatan Pesantren dalam masyarakat sekitar Pesantren;
 - pemberdayaan peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan/atau
 - bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 18

Untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah, Pesantren harus memenuhi persyaratan minimal:


- mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- memenuhi syarat sebagai Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah minimal 3 (tiga) tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan
- mendapat rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan setempat dan diketahui oleh camat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Pesantren.
- Peran serta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- menyampaikan saran/masukan secara tertulis;



- c. memberikan bantuan baik materiil maupun tenaga dalam pembangunan sarana dan prasarana;
- d. memberikan sumbangan, infaq dan/atau wakaf secara langsung kepada Pesantren;
- e. bekerja sama menjaga keamanan di wilayah Pesantren;
- f. menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Pesantren dan menyediakan tempat pembuangan sampah;
- g. bergotong royong memperbaiki drainase dan jalan lingkungan di sekitar Pesantren;
- h. melakukan penanaman pohon untuk penghijauan dan resapan air di lingkungan Pesantren;
- i. membantu mengatur lalu lintas atau lokasi parkir saat ada pertemuan atau kunjungan orang tua/wali Santri;
- j. melaporkan keberadaan Santri yang beraktivitas diluar Pesantren di jam proses pembelajaran Pesantren kepada pengurus Pesantren;
- k. melaporkan adanya penyalagunaan narkotika, dan zat adiktif lainnya;
- l. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- m. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Pasal 20

- (1) Masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha skala mikro dan kecil di sekitar Pesantren wajib menjaga makanan yang higienis dan aman dikonsumsi.
- (2) Untuk menjamin makanan yang higienis dan aman dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Dunia usaha berperan serta untuk melakukan pemberdayaan kepada Pesantren.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan:
 - a. keuangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. teknologi.
- (3) Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dunia usaha dapat memfasilitasi dan/atau mengikutsertakan Santri dalam pelatihan keterampilan.

STEMPEL PARAGRAF
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAIN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- (4) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki dunia usaha.

- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- pemerintah daerah lain;
 - Pesantren lain;
 - badan usaha milik daerah;
 - badan swasta lainnya;
 - instansi pemerintah pusat atau daerah;
 - lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau dunia usaha; dan/atau
 - kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- pertukaran peserta didik;
 - sistem Pendidikan;
 - kurikulum;
 - bantuan pendanaan;
 - pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal meliputi:
- data dan informasi Pesantren;
 - data manuskrip dan hasil karya utama;
 - internet;

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH D. PERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	h
SEKWAN	gt
KABAG	

- d. data sumber daya manusia Pesantren; dan
 - e. kondisi dan profil Pesantren.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi berkoordinasi dengan kantor kementerian agama yang ada di Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Bantuan pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SEKWAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.06.132.24

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAKA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h.
SEKWAJ	gt
KABAG	


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, Pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui Pesantren. Hadirnya lembaga Pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup Pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Maka bukan tidak mungkin dengan adanya Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia khususnya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan salah satu pelopor Pendidikan Pesantren di Indonesia, telah mewarnai semangat beragama dan bernegara dengan mengedepankan keluhuran akhlak melalui para santrinya yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, Pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan Pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.



Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan jangka menengah Daerah” adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana kerja Pemerintah Daerah” adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DI	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	ky
SEKWAN	ky
KABAG	ky

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan mental” adalah proses mengembangkan dan memperkuat kondisi mental seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan sumber daya manusia” adalah suatu proses peningkatan pengetahuan untuk mencapai suatu hasil yang optimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “deradikalisasi” adalah proses yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi paham radikal terorisme atau politik radikal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “moderasi beragama” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menjadikan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat sebagai perspektif dan landasan berpikir yang diterima bersama dalam membangun sumber daya manusia.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah” adalah menghadirkan pengurus pesantren pada saat pembahasan kebijakan

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUMAJANG	
TELAH DIBACA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan regulasi yang mendukung fungsi dakwah Pesantren” adalah menyiapkan produk hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 163

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	h
SEKWAN	g
KABAG	t